



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327880, 321230, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329
Website : www.dispendik.tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420/2151/414.101/2018

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU AN - NUR)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain MUSLIMAT NU AN - NUR, Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, nomor : 800/010/414.050/015/V/2017 beserta lampirannya
- Menimbang a bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SP) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal
b bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini
c bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan:
- Mengingat 1 Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tuban
5 Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan 1 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal 22 September 2014 Nomor 420/4152/414.050/SK/2014
2 Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singgahan tanggal 01 November 2017 Nomor 420/551/414.101.004/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain ~~MUSLIMAT~~ MUSLIMAT NU AN - NUR
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat
Alamat : Dusun Gomang Ds. Lajulor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 11 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban
DINAS
PENDIDIKAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website dispendik-tubankab.go.id email dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/6139 /Oprs/414 101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 420/2152/414 101/2018 Tanggal 43201 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU AN-NUR |
| 2. Jenjang | : PAUD - KB |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Dusun Gomang Ds. Lajulor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69839015 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA PERWAKILAN KABUPATEN TUBAN |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Slamet Riyadi No. 24 Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 24 / 25 Januari 2018 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 16 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 16 Juli 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Penyidik Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009